

PUSAT DATA – DATA CENTER – PENYELENGGARAAN – PEDOMAN –  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)

2021

KEPMEN ESDM NO. 63.K/HK.02/MEM.S/2021LL KESDM2021 : 18 HLM  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*)  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

- Abstrak : - bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan pengelolaan data strategis di sektor energi dan sumber daya mineral, diperlukan jaminan keamanan dan keandalan dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan dalam suatu tempat yang terpusat dan terintegrasi dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman mengenai penyelenggaraan pusat data (*data center*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf C, perlu ditetapkan pedoman mengenai penyelenggaraan pusat data (*data center*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 11 Th 2008 jo. UU No.19 Th 2016; PP No. 71 Th 2019; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 95 Th 2018; Permen Kominfo No. 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Permen ESDM No. 13Th 2016; Permen PAN & RB No. 59Th 2020; Kepmen ESDM No. 1927 K/03/MEM/2018.
  - Kepmen ini mengatur mengenai :  
Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.  
Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pusat data (*data center*) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan

Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa yang pengelolaannya dilakukan secara terpusat oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertujuan agar penyelenggaraan pusat data (*datacenter*) di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Gas Bumi Melalui Pipa dapat berlangsung dengan aman, andal, efektif, dan efisien serta memiliki standar dalam aktivitas operasional guna meminimalisasi risiko serta dapat terhindar dari gangguan operasional.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 5 April 2021.